



**SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG
ETIKA PENYEDIAAN KONSUMSI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

Penyediaan sumber makanan yang etis merupakan wujud konsumsi dan pengadaan rantai pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, maka diperlukan peraturan terkait penyediaan konsumsi di lingkungan kampus Universitas Diponegoro. Dalam rangka memastikan bahwa barang yang dibeli dan dikonsumsi diperoleh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan meningkatkan layanan dan ketertiban penyediaan konsumsi kegiatan rapat dan kegiatan lain di Undip, perlu diatur sebagai berikut:

1. penyediaan konsumsi di Undip dikelola oleh Subbagian Rumah Tangga (tingkat Universitas) dan Subbagian Umum dan Pengelolaan Aset (tingkat Fakultas/Sekolah).
2. konsumsi yang disajikan untuk kegiatan di Undip diutamakan makanan produk lokal/dalam negeri dengan kualitas baik dan bergizi. Khusus untuk snack rapat diutamakan dalam bentuk buah-buahan atau makanan tradisional.
3. makan siang hanya diberikan untuk rapat yang dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB.
4. penyedia konsumsi harus menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan konsumsi yang disajikan harus halal dan baik untuk kesehatan.
5. penyedia konsumsi harus memiliki izin yang dikeluarkan lembaga resmi, antara lain:
 - a. memiliki SIUP/TDUP dari Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
6. Mendorong penerapan praktik pengadaan bahan pangan yang etis dan bertanggung jawab di seluruh kampus, untuk memastikan makanan


berkualitas tinggi disajikan secara konsisten, serta menjamin pembuangan bahan pangan yang rusak atau terkontaminasi dengan benar.

7. hal-hal terkait pelaksanaan Etika Penyediaan Konsumsi ini dapat mengacu pada dokumen "*Policy on Ethical Sourcing of Food and Supplies*" terlampir.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP197007221998021002 *h* *7*